

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena Kehamilan di Luar Nikah di Desa Watudakon merupakan persoalan sosial yang terjadi secara berulang dan tidak dapat dipahami hanya sebagai perbuatan pribadi antara laki-laki dan perempuan. Fenomena ini berkaitan dengan kondisi keluarga, lingkungan pergaulan, penggunaan media sosial, lemahnya pemahaman agama, serta tekanan sosial masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, Kehamilan di Luar Nikah di Desa Watudakon terbagi menjadi dua bentuk, yaitu kehamilan yang tidak disengaja dan kehamilan yang disengaja. Kehamilan yang tidak disengaja terjadi karena hubungan pacaran yang tidak terkontrol, kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya komunikasi keluarga, pergaulan bebas, serta rendahnya kontrol diri. Sementara itu, kehamilan yang disengaja terjadi karena adanya tujuan tertentu, seperti memperoleh restu keluarga, mempercepat perkawinan, atau memaksa hubungan yang sebelumnya tidak disetujui. Dalam praktiknya, keluarga cenderung memilih perkawinan sebagai jalan penyelesaian karena dianggap mampu memberikan status kepada perempuan yang hamil, menjaga nama baik keluarga, dan mengurangi pembicaraan negatif dari masyarakat.
2. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, masyarakat tetap memandang Kehamilan di Luar Nikah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial. Namun dalam praktiknya, masyarakat dan keluarga lebih memilih penyelesaian melalui perkawinan karena dianggap sebagai jalan paling memungkinkan untuk mengurangi aib, menghindari pembicaraan negatif, menjaga ketertiban sosial, dan memulihkan nama baik keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam masyarakat tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dijalankan secara kontekstual sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi. Sementara itu, dari perspektif psikologi hukum Islam, pelaku dan keluarga mengalami tekanan batin berupa rasa malu, takut, cemas, penyesalan, serta kekhawatiran terhadap penilaian masyarakat.

Keputusan menikah dalam kasus Kehamilan di Luar Nikah tidak selalu lahir dari kesiapan psikologis dan tanggung jawab yang matang, tetapi sering dipengaruhi oleh tekanan sosial dan keadaan mendesak. Oleh karena itu, penyelesaian Kehamilan di Luar Nikah tidak cukup hanya dengan menikahkan pelaku, melainkan perlu disertai pembinaan agama, pendampingan keluarga, penguatan mental, serta pencegahan melalui pendidikan moral dan pengawasan sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang tua, diharapkan lebih meningkatkan perhatian, pengawasan, dan komunikasi dengan anak, terutama dalam hal pergaulan, penggunaan media sosial, dan pemahaman agama. Orang tua tidak hanya perlu memberi larangan, tetapi juga perlu membangun kedekatan agar anak merasa terbuka dalam menyampaikan masalah yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan dan bimbingan yang baik dari keluarga, anak diharapkan lebih mampu menjaga diri dan memahami akibat dari pergaulan yang tidak terkontrol.
2. Bagi generasi muda, diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam bergaul dan mampu membatasi diri dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Generasi muda perlu menyadari bahwa Kehamilan di Luar Nikah tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga membawa akibat bagi keluarga, masa depan, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memperkuat pemahaman agama, menjaga kehormatan diri, serta berpikir panjang sebelum melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
3. Bagi pemerintah desa, diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, khususnya kepada remaja dan keluarga. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengadakan penyuluhan tentang pergaulan remaja, pendidikan keluarga, hukum perkawinan, dan dampak hamil di luar nikah. Upaya ini penting

agar penyelesaian kasus tidak hanya dilakukan setelah kejadian terjadi, tetapi juga diarahkan pada pencegahan sejak awal.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pembahasan yang lebih luas dan mendalam, baik dari segi lokasi, jumlah informan, maupun pendekatan penelitian. Peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji dampak kehidupan rumah tangga setelah perkawinan akibat hamil di luar nikah, sehingga penelitian tidak hanya membahas penyebab dan proses penyelesaiannya, tetapi juga melihat bagaimana keberlanjutan kehidupan keluarga setelah perkawinan tersebut terjadi.